



PUTUSAN

NOMOR 60/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **KEPALA DESA KENAIBAN**, berkedudukan di Kantor Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang beralamat di Dukuh Tanon RT. 020, RW.008, Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;
2. **AHMAD NUR HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun III), bertempat tinggal di Kringikan RT. 17 RW. 7, Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : tanggal 8 April 2023 memberikan kuasa kepada :
 1. Sri Arijani, SH., M.H., CTA.
 2. Ferhad Bizgovic Satha, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan penasehat hukum pada kantor hukum " **SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.**, beralamat Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang dan domisili elektronik di email : ariyani_sh@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II Intervensi** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY 



LAWAN

INDAH TRI APSHARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh Tanon RT. 021 RW. 008 Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik di email : indahhandoko1983@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. **DALAM EKSEPSI :**
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;
- II. **DALAM POKOK SENGKETA :**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal :
 - Keputusan Kepala Desa Kenaiban Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Saudara AHMAD NUR HUSAIN Sebagai Kepala Dusun III Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tanggal 30 Agustus 2022;
 - Keputusan Kepala Desa Kenaiban Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tanggal 30 Agustus 2022 Beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Kenaiban Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 2 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY 



Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten (Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten) Khusus Nomor 2 Atas Nama AHMAD NUR HUSAIN Sebagai Kepala Dusun III;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut :
 - Keputusan Kepala Desa Kenaiban Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Saudara AHMAD NUR HUSAIN Sebagai Kepala Dusun III Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tanggal 30 Agustus 2022;
 - Keputusan Kepala Desa Kenaiban Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tanggal 30 Agustus 2022 Beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Kenaiban Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten (Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten) Khusus Nomor 2 Atas Nama AHMAD NUR HUSAIN Sebagai Kepala Dusun III;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kenaiban untuk mengangkat Indah Tri Apshari sebagai Perangkat Desa untuk jabatan Kepala Dusun III Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 405.500,- (Empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY 



Semarang masing-masing pada tanggal 10 April 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 10 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 23 April 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY *YF*



pada tanggal 28 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intevensi mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG; setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2022 disebutkan bahwa bagi calon perangkat desa akan memperoleh tambahan nilai 15 apabila memiliki pengalaman pengabdian Kepada Desa ;

Halaman 5 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY *Yf*



Menimbang bahwa selanjutnya menurut Ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2022 disebutkan bahwa pengalaman pengabdian Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, yaitu pengabdian sebagai ;

- a. Pengurus RT;
- b. pengurus RW ;
- c. pengurus PKK / RT/RW/Desa;
- d. Anggota perlindungan masyarakat linmas;
- e. Pengurus karang taruna RT/RW/Desa;
- f. Tembus lembaga pembangunan masyarakat desa lpmdd atau sebutan lain
- g. Badan permusyawaratan Desa;
- h. Tenaga administrasi desa dan atau ;;
- i. Lembaga lain di Desa yang dibentuk atau ditetapkan Berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terkait lembaga lain di desa yang dibentuk atau ditetapkan Berdasarkan Keputusan Kepala Desa tersebut diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa;

Menimbang bahwa menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Di Atas bahwa jenis lembaga kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun warga;
- c. Pemberdayaan keluarga;
- d. Karang taruna;
- e. Pos pelayanan terpadu
- f. Lembaga pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan pasal 6 ayat 3 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Lembaga Pemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan desa

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P=6 = T II Int=4 yang berupa Keputusan Kepala Desa kenaikan kenaiban nomor 35/V/2020 tentang pembentukan Satgas jogo tonggo pencegahan covid 19 tanggal 2

Halaman 6 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY 



November 2020 ternyata itu tidak memenuhi kriteria sebagai lembaga kemasyarakatan Desa karena dibentuk oleh Kepala Desa tanpa adanya peraturan desa yang mendasarinya sebagai diatur dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan tingkat putusan pengadilan tata usaha negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG tanggal 28 Maret 2020 telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tata usaha negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi ternyata merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam gugatannya, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Halaman 7 Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.SBY *yt*



2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh **Riyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.** dan **AK Setiyono, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Setiawan Amry, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

TTD

Riyanto, S.H.

TTD

AK Setiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Setiawan Amry, S.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 60/B/2023/PT. TUN. SBY



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.